



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 664178, Fax. (0271) 637400, Website: <http://fk.uns.ac.id>, Email: fk@fk.uns.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor: 100 /UN27.06/HK/2019

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
MAHASISWA ANGKATAN 2019.5 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Akademik;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a. di atas, perlu mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Angkatan 2019.4 yang ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 82 tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas. Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 10 tahun 2012 tentang Stándar Pendidikan Profesi Dokter;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7080/UN.27/PP/2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter;
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 504/UN27/HK/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dr. Reviono, dr., Sp.P (K) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA ANGKATAN 2019.5 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret angkatan 2019.5 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Jumlah mahasiswa bimbingan beserta nama-namanya untuk setiap Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret ditetapkan tersendiri oleh Kepala Program Studi Profesi Dokter
- Ketiga : Menugaskan kepada Dosen Pembimbing Akademik untuk :
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus terhadap kegiatan akademik mahasiswa yang dibimbingnya.
2. Mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa tersebut agar dapat menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang ditetapkan dan dapat memperoleh prestasi akademik yang optimal
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 02 Juli 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 01 JUL 2019
Dekan,

Dr. Reviono, dr., Sp.P (K)
NIP. 196510302003121001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para pejabat di lingkungan FK UNS
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
 Nomor : 100 /UN27.06/HK/2019
 Tanggal : 01 JUL 2019

**DAFTAR DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
 MAHASISWA ANGKATAN 2019.5 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

NO	NAMA DOSEN PEMBIMBING	NIM	DOKTER MUDA
1.	Dr. Novianto Adi Nugroho NIP 19871122 2013 0201	G991906001	Adhitya Bhima N
		G991906002	Advendanu Nur Krista
		G991906003	Agatha Wilda Yoanika
2.	Adji Suwandono, dr.,SH., Sp.F NIP 198012132009121004	G991906004	Anas Yahya Abdullah
		G991906005	Aulia Budi Agustin
		G991906006	Cantika Dewi
		G991906007	Dhimaz Dhandy P
3.	Balgis,dr,MSc CM-FM,Sp.Ak,AIFM NIP 19640719 199903 2 003	G991906008	Dina Rahmayanti
		G991906009	Elisabet Dhuitasari
		G991906010	Erma Fanny Suliyanti
4.	Heru Prasetyono,dr.,SpM NIP -	G991906011	Fadel Muhammad S A
		G991906012	Fadhillah Ardiana A
		G991906013	Faizah Nur Narendra
5.	Istar Yuliadi, dr., M.Si NIP 19600710 198601 1 001	G991906014	Faris Muwaffaq Akmal
		G991906015	Fatimah
6.	Nunik Agustriani, dr,Sp.B,Sp.BA NIP 19580811 198410 2 001	G991906016	Hasna Aulia Labibah
		G991906017	Irma Jovita
		G991906018	Joshua Jota Romadhon
		G991906019	Kamila Nur Rohma
		G991906020	Laila Putri Nurhafsy
7.	Pepi Budianto,dr.,SpS NIP 198202192015041001	G991906021	M Yusuf Habibi
		G991906022	M. Prasetya Wibowo
8.	Dr. Hari Wujoso, dr,MM, Sp.F NIP 19621022 199503 1 001	G991906023	Muhammad Rais
		G991906024	Nabila Aushaf P
9.	Annang Giri Moelyo, dr,Sp.A,M.Kes. NIP 19730410 200501 1 001	G991906025	Nadia Nur Anantama B
10.	Jatu Aphridasari, dr., Sp.P NIP 198004132009122001	G991906026	Nahdah Lupita
11.	Joko Sudarsono, S.Farm, MPH, Apt NIP -	G991906027	Naufal Aminur Rahman
12.	Betty Saptiwi, drg., M.Kes NIP 197107102006042021	G991906028	Rahel Permata H S
		G991906029	Risna Annisa M
		G991906030	Sekar Ayu Kusumoning
		G991906031	Tegar Umaroh
		G991906032	Wisnu Skunda Mahendr

Ditetapkan di : Surakarta
 Pada tanggal : 01 JUL 2019
 Dekan,



Dr. Reviono, dr., Sp.P (K)
 NIP. 196510302003121001